



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (7) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
5. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.



6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan di UNNES.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di UNNES.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
9. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi di UNNES.
10. Masyarakat adalah warga negara Indonesia selain dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris dan anggota MWA; dan
- b. memperoleh calon ketua, sekretaris dan anggota MWA yang berkualitas dan mampu meningkatkan jejaring kerjasama, kemampuan sumber daya keuangan dan non keuangan, dan reputasi dalam rangka mencapai visi dan misi UNNES.

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 3

- (1) Keanggotaan MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur terdiri atas:
  - a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Ketua SAU;
  - d. Anggota SAU sebanyak 5 (lima) orang;
  - e. Wakil Dosen sebanyak 2 (dua) orang;
  - f. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang;
  - g. Wakil Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;

- h. Wakil Alumni sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - i. Wakil Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
  - (3) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
  - (4) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

#### BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 4

Syarat umum untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNNES;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNNES, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNNES dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali setingkat Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.



#### Pasal 5

Anggota MWA dari anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menjadi anggota SAU baik anggota *ex officio* maupun anggota wakil dosen;
- b. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- c. masa kerja sebagai dosen minimal 5 tahun; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang.

#### Pasal 6

Anggota MWA yang mewakili dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- b. masa kerja sebagai dosen minimal 5 tahun;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang.


#### Pasal 7

Anggota MWA yang mewakili mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mahasiswa aktif UNNES Jenjang S-1 semester 5 sampai semester 7 pada saat diangkat menjadi anggota MWA;
- b. memiliki prestasi minimal tingkat provinsi;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,5;
- d. memiliki pengalaman menjadi pengurus harian organisasi kemahasiswaan tingkat UNNES;
- e. memiliki sertifikat dalam diklat kepemimpinan; dan
- f. tidak pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.

#### Pasal 8

Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. mempunyai komitmen, kemampuan, integritas, dan prestasi kerja yang baik dibuktikan dengan nilai SKP;
- b. minimal menduduki jabatan struktural eselon 3/Koordinator dan/atau fungsional Ahli Madya tertentu;
- c. memiliki masa kerja minimal 5 tahun; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang.

#### Pasal 9

Anggota MWA yang mewakili alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan pegawai UNNES;
- b. direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) UNNES; dan
- c. memiliki komitmen, kemampuan, dan integritas yang baik.

#### Pasal 10

Anggota MWA yang mewakili masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki reputasi, komitmen, kemampuan, dan integritas yang baik;
- b. memahami visi dan misi UNNES;
- c. memiliki wawasan dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan; dan
- e. bukan merupakan anggota partai politik.

#### Pasal 11

- (1) Menteri dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (2) Anggota MWA yang mewakili SAU diusulkan oleh SAU.
- (3) Anggota MWA yang mewakili dosen ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Anggota MWA yang mewakili mahasiswa ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari SAU.



- (5) Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan ditunjuk oleh Rektor.
- (6) Anggota MWA yang mewakili alumni ditunjuk oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) UNNES.
- (7) Anggota MWA yang mewakili masyarakat diusulkan oleh SAU.

#### Pasal 12

- (1) Proses pengusulan anggota MWA dari unsur SAU dilaksanakan oleh SAU.
- (2) SAU menyerahkan hasil proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

#### Pasal 13

- (1) Proses pemilihan calon MWA dari unsur mahasiswa dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNNES.
- (2) BEM KM menyerahkan 3 (tiga) orang calon MWA dari unsur mahasiswa kepada SAU.
- (3) SAU memberipertimbangan calon anggota MWA dari unsur mahasiswa.
- (4) SAU menyerahkan hasil proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor sejumlah 1 (satu) orang.
- (5) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya surat permohonan perwakilan anggota MWA dari wakil mahasiswa, belum ada hasil pemilihan dan penyerahan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor dapat langsung menunjuk 1 orang calon anggota MWA dari unsur Mahasiswa.

#### Pasal 14

- (1) Proses pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sepenuhnya diserahkan kepada Rektor.
- (2) Pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor.



#### Pasal 15

- (1) Rektor menyerahkan usulan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada SAU.
- (2) Usulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SAU kepada Menteri untuk ditetapkan.

#### Pasal 16

Keanggotaan MWA berakhir apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNNES atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; atau
- f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


### BAB V

#### PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS MWA

#### Pasal 17

Ketua dan sekretaris MWA dipilih setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang pengangkatan anggota MWA UNNES.

#### Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
    - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. anggota.
  - (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
  - (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.
- 



Pasal 19

- (1) Setiap anggota yang dapat dicalonkan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris MWA harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai anggota MWA;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. mempunyai kemampuan kepemimpinan;
  - d. mempunyai kemampuan berkomunikasi;
  - e. bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi calon Ketua dan Sekretaris MWA.

BAGIAN KESATU

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA, DAN SEKRETARIS MWA

Pasal 20

Rapat pleno Pemilihan Ketua, dan Sekretaris MWA untuk pertama kali sejak anggota MWA ditetapkan oleh Menteri dipimpin oleh Rektor.

BAGIAN KEDUA

TATA CARA PEMILIHAN KETUA, DAN SEKRETARIS MWA

Pasal 21

Tahap pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pemilihan ketua MWA dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak dicapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- b. setiap anggota MWA yang hadir, mempunyai hak suara yang sama dalam memilih ketua MWA;
- c. anggota MWA yang tidak hadir, tidak mempunyai hak suara memilih;
- d. calon ketua MWA yang terpilih secara mufakat, atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua MWA Terpilih.



## Pasal 22

Tahap pemilihan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ketua terpilih mengusulkan calon Sekretaris MWA dalam rapat Pleno;
- b. apabila Rapat Pleno mencapai mufakat menyetujui calon yang diusulkan oleh Ketua terpilih, calon tersebut ditetapkan sebagai Sekretaris terpilih. Apabila tidak dicapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
- c. setiap anggota MWA yang hadir, mempunyai hak suara yang sama dalam memilih sekretaris MWA;
- d. anggota MWA yang tidak hadir, tidak mempunyai hak suara memilih;
- e. calon Sekretaris MWA yang terpilih secara mufakat, atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Sekretaris MWA Terpilih.

## Pasal 23

- (1) Ketua dan Sekretaris MWA terpilih dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno pemilihan ketua, dan sekretaris MWA dan ditandatangani oleh semua anggota MWA yang hadir
- (2) Berita acara sidang pemilihan ketua dan sekretaris MWA merupakan dasar penetapan ketua dan sekretaris MWA.

## BAGIAN KETIGA

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, DAN SEKRETARIS MWA

## Pasal 24

Masa jabatan calon Ketua dan Sekretaris terpilih yang merupakan hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 adalah 5 (lima) tahun.

## Pasal 25

- (1) Ketua dan Sekretaris MWA dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:



- a. mengundurkan diri;
  - b. berhenti atau diberhentikan dari anggota MWA;
  - c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. berhalangan tetap.
- (2) Ketua dan Sekretaris MWA yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan pengurus baru.
  - (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris MWA pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang berhenti atau diberhentikan.
  - (4) Apabila sisa masa jabatan Ketua dan Sekretaris MWA pengganti antar waktu melebihi separuh waktu, maka dianggap telah menjabat selama 1 (satu) masa periode.

## BAB VI

### PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MWA

#### Pasal 26

- (1) Pergantian antar waktu anggota MWA, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan pemberhentian.
- (2) Anggota MWA yang dinyatakan berhenti, diganti oleh wakil dari unsur MWA yang digantikan.
- (3) Calon pengganti anggota MWA harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 peraturan ini.
- (4) Rektor menyerahkan usulan pengganti anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SAU.
- (5) SAU selanjutnya mengajukan usulan pengganti anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan.



Pasal 27

Peraturan MWA UNNES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Februari 2023

KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI